



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KABINET.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 2

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- f. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- g. penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
- h. penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
- i. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- j. pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- k. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

l. pengawasan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 4

Sekretariat Kabinet terdiri atas:

- a. Wakil Sekretaris Kabinet;
- b. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. Deputi Bidang Perekonomian;
- d. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- f. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- g. Deputi Bidang Administrasi;
- h. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- i. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- j. Staf Ahli Bidang Komunikasi;
- k. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
- l. Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional;
- m. Inspektorat;
- n. Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- o. Pusat Pembinaan Penerjemah.

**Bagian Kedua
Wakil Sekretaris Kabinet**

Pasal 5

- (1) Wakil Sekretaris Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

(2) Wakil...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (2) Wakil Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.
- (3) Berdasarkan penugasan Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet mengoordinasikan pelaksanaan tugas Deputy, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 6

- (1) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 7

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;

b. penyelesaian..



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 9

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

**Bagian Keempat
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri**

Pasal 10

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan dalam negeri;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 12

Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;
- c. Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan organisasi kemasyarakatan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan organisasi kemasyarakatan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik dan organisasi kemasyarakatan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dan organisasi kemasyarakatan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Subbidang Politik; dan
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Negara.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

Pasal 16

- (1) Subbidang Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

Pasal 17

Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Pasal 19

Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerintahan Umum; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Desa.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan umum.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

- (2) Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan desa.

Pasal 21

Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 23

Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Subbidang Otonomi Daerah; dan
- b. Subbidang Pembangunan Daerah.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

Pasal 24

- (1) Subbidang Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang otonomi daerah.
- (2) Subbidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan daerah.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

Bagian Kelima
Asisten Deputi Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Pasal 25

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan;

c. pemantauan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 27

Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri atas:

- a. Bidang Hukum;
- b. Bidang Hak Asasi Manusia;
- c. Bidang Aparatur Negara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

Pasal 28

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum.

Pasal 30

Bidang Hukum terdiri atas:

- a. Subbidang Hukum Publik; dan
- b. Subbidang Hukum Privat.

Pasal 31

- (1) Subbidang Hukum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum publik.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

- (2) Subbidang Hukum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum privat.

Pasal 32

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hak asasi manusia.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hak asasi manusia;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hak asasi manusia yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hak asasi manusia;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hak asasi manusia yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hak asasi manusia; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hak asasi manusia.

Pasal 34

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Subbidang Penegakan Hak Asasi Manusia; dan
- b. Subbidang Pengembangan dan Promosi Hak Asasi Manusia.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

Pasal 35

- (1) Subbidang Penegakan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penegakan hak asasi manusia.
- (2) Subbidang Pengembangan dan Promosi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan dan promosi hak asasi manusia.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

Pasal 36

Bidang Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang aparatur negara.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang aparatur negara;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang aparatur negara yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang aparatur negara;

d. pengkajian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang aparatur negara; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang aparatur negara.

Pasal 38

Bidang Aparatur Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan dan Tata Laksana; dan
- b. Subbidang Sumber Daya Aparatur.

Pasal 39

- (1) Subbidang Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelembagaan dan tata laksana.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

- (2) Subbidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya aparatur.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Pasal 40

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 42

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Hubungan Bilateral;
- b. Bidang Hubungan Regional;
- c. Bidang Hubungan Multilateral; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

Pasal 43

Bidang Hubungan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan bilateral.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Hubungan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan bilateral yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan bilateral.

Pasal 45

Bidang Hubungan Bilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Bilateral Asia Pasifik;
- b. Subbidang Hubungan Bilateral Amerika dan Eropa; dan
- c. Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 46

- (1) Subbidang Hubungan Bilateral Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan bilateral Asia Pasifik.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

- (2) Subbidang Hubungan Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan bilateral Amerika dan Eropa.
- (3) Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan bilateral Afrika dan Timur Tengah.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-29-

Pasal 47

Bidang Hubungan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan regional.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Hubungan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan regional;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan regional yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan regional;

d. pengkajian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan regional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan regional.

Pasal 49

Bidang Hubungan Regional terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik;
- b. Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa; dan
- c. Subbidang Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 50

- (1) Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan regional Asia Pasifik.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-31-

- (2) Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan regional Amerika dan Eropa.
- (3) Subbidang Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan regional Afrika dan Timur Tengah.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

Pasal 51

Bidang Hubungan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan multilateral.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Hubungan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan multilateral;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan multilateral yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan multilateral;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan multilateral yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-33-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan multilateral.

Pasal 53

Bidang Hubungan Multilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. Subbidang Hubungan Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
- c. Subbidang Hubungan Internasional Khusus.

Pasal 54

- (1) Subbidang Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-34-

- (2) Subbidang Hubungan Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan multilateral non Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (3) Subbidang Hubungan Internasional Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional khusus.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-35-

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi, dan Informatika

Pasal 55

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan;

c. pemantauan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-36-

- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 57

Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terdiri atas:

- a. Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan;
- b. Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa;
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

Pasal 58

Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan.

Pasal 60

Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan terdiri atas:

- a. Subbidang Strategi Pertahanan; dan
- b. Subbidang Sumber Daya Pertahanan dan Wilayah Perbatasan.

Pasal 61

- (1) Subbidang Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang strategi pertahanan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-39-

- (2) Subbidang Sumber Daya Pertahanan dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya pertahanan dan wilayah perbatasan.

Pasal 62

Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang keamanan dan kesatuan bangsa.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-40-

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang keamanan dan kesatuan bangsa yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan dan kesatuan bangsa; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang keamanan dan kesatuan bangsa.

Pasal 64

Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa terdiri atas:

- a. Subbidang Keamanan; dan
- b. Subbidang Kesatuan Bangsa.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-41-

Pasal 65

- (1) Subbidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang keamanan.
- (2) Subbidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kesatuan bangsa.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-42-

Pasal 66

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;

d. pengkajian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-43-

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang komunikasi dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 68

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Subbidang Komunikasi Publik; dan
- b. Subbidang Informatika.

Pasal 69

- (1) Subbidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang komunikasi publik dan intelijen.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-44-

- (2) Subbidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang informatika.

Pasal 70

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. pengoordinasian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-45-

- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 72

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 73

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Perekonomian**

Pasal 74

- (1) Deputi Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Perekonomian dipimpin oleh Deputi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-46-

Pasal 75

Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-47-

Pasal 77

Deputi Bidang Perekonomian terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha;
- b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
- c. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah;
dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi.

Bagian Kesembilan

**Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha**

Pasal 78

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-48-

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-49-

Pasal 80

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha terdiri atas:

- a. Bidang Moneter dan Jasa Keuangan;
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset;
- c. Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Bidang Moneter dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang moneter dan jasa keuangan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Moneter dan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang moneter dan jasa keuangan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang moneter dan jasa keuangan yang mengalami hambatan;

c. pemantauan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-50-

- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang moneter dan jasa keuangan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang moneter dan jasa keuangan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang moneter dan jasa keuangan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang moneter dan jasa keuangan.

Pasal 83

Bidang Moneter dan Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Moneter; dan
- b. Subbidang Jasa Keuangan.

Pasal 84

- (1) Subbidang Moneter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang moneter.

(2) Subbidang....



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-51-

- (2) Subbidang Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang jasa keuangan.

Pasal 85

Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-52-

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, dan pengendalian aset.

Pasal 87

Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
- b. Subbidang Fiskal dan Pengendalian Aset.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-53-

Pasal 88

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Subbidang Fiskal dan Pengendalian Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang fiskal dan pengendalian aset.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-54-

Pasal 89

Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-55-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang badan usaha dan pengembangan iklim usaha.

Pasal 91

Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha terdiri atas:

- a. Subbidang Badan Usaha; dan
- b. Subbidang Pengembangan Iklim Usaha.

Pasal 92

- (1) Subbidang Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang badan usaha.

(2) Subbidang...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-56-

- (2) Subbidang Pengembangan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan iklim usaha.

Bagian Kesepuluh
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Pasal 93

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-57-

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Pasal 95

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Bidang Perdagangan;
- b. Bidang Perindustrian;
- c. Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-58-

Pasal 96

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-59-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan.

Pasal 98

Bidang Perdagangan terdiri atas:

- a. Subbidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
- b. Subbidang Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 99

- (1) Subbidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan dalam negeri.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-60-

- (2) Subbidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan luar negeri.

Pasal 100

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perindustrian.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-61-

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perindustrian;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perindustrian yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perindustrian;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perindustrian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perindustrian; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perindustrian.

Pasal 102

Bidang Perindustrian terdiri atas:

- a. Subbidang Industri Sektoral; dan
- b. Subbidang Industri Nonsektoral.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-62-

Pasal 103

- (1) Subbidang Industri Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang industri sektoral.
- (2) Subbidang Industri Nonsektoral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang industri nonsektoral.

Pasal..



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-63-

Pasal 104

Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran;

d. pengkajian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-64-

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran.

Pasal 106

Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran terdiri atas:

- a. Subbidang Ketenagakerjaan; dan
- b. Subbidang Pekerja Migran.

Pasal 107

- (1) Subbidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketenagakerjaan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-65-

- (2) Subbidang Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pekerja migran.

Bagian Kesebelas

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Pasal 108

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-66-

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Pasal 110

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdiri atas:

- a. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik;
- c. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-67-

Pasal 111

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;

d. pengkajian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-68-

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 113

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Koperasi; dan
- b. Subbidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 114

- (1) Subbidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang koperasi.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-69-

- (2) Subbidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 115

Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan wilayah dan sistem logistik.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-70-

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan wilayah dan sistem logistik;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan wilayah dan sistem logistik yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan wilayah dan sistem logistik;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan wilayah dan sistem logistik yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan wilayah dan sistem logistik; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan wilayah dan sistem logistik.

Pasal 117

Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
- b. Subbidang Sistem Logistik.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-71-

Pasal 118

- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan wilayah.
- (2) Subbidang Sistem Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sistem logistik.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-72-

Pasal 119

Bidang Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanahan dan tata ruang.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-73-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanahan dan tata ruang.

Pasal 121

Bidang Pertanahan dan Tata Ruang terdiri atas:

- a. Subbidang Pertanahan; dan
- b. Subbidang Tata Ruang.

Pasal 122

- (1) Subbidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanahan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-74-

- (2) Subbidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang tata ruang.

Bagian Kedua Belas
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan,
Riset, dan Teknologi

Pasal 123

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-75-

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-76-

Pasal 125

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi terdiri atas:

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Bidang Riset, Teknologi, dan Inovasi;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 126

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian;
- d. pengkajian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-77-

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian.

Pasal 128

Bidang Pertanian terdiri atas:

- a. Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
- b. Subbidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 129

- (1) Subbidang Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang peternakan dan perkebunan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-78-

- (2) Subbidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 130

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-79-

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ketahanan pangan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan.

Pasal 132

Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:

- a. Subbidang Ketersediaan, Keamanan, dan Panganeka-
ragaman Pangan; dan
- b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-80-

Pasal 133

- (1) Subbidang Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketersediaan, keamanan, dan penganekaragaman pangan.
- (2) Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sarana dan prasarana pangan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-81-

Pasal 134

Bidang Riset, Teknologi, dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang riset, teknologi, dan inovasi.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bidang Riset, Teknologi, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, dan inovasi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, dan inovasi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang riset, teknologi, dan inovasi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang riset, teknologi, dan inovasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-82-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, dan inovasi; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang riset, teknologi, dan inovasi.

Pasal 136

Bidang Riset, Teknologi, dan Inovasi terdiri atas:

- a. Subbidang Riset dan Teknologi; dan
- b. Subbidang Inovasi.

Pasal 137

- (1) Subbidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang riset dan teknologi.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-83-

- (2) Subbidang Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang inovasi.

Pasal 138

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
- b. pengoordinasian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-84-

- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Perekonomian.

Pasal 140

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 141

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian.

Bagian Ketiga Belas

Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pasal 142

- (1) Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputy.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-85-

Pasal 143

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-86-

Pasal 145

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
- b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Keempat Belas
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga

Pasal 146

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-87-

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 148

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga terdiri atas:

- a. Bidang Agama;
- b. Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-88-

Pasal 149

Bidang Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bidang Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama; dan
- f. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-89-

- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama.

Pasal 151

Bidang Agama terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan Kehidupan Beragama; dan
- b. Subbidang Pelayanan Keagamaan.

Pasal 152

- (1) Subbidang Pembinaan Kehidupan Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembinaan kehidupan beragama.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-90-

- (2) Subbidang Pelayanan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pelayanan keagamaan.

Pasal 153

Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-91-

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal 155

Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Subbidang Kesehatan; dan
- b. Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-92-

Pasal 156

- (1) Subbidang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kesehatan.
- (2) Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-93-

Pasal 157

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemuda dan olahraga yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemuda dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-94-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemuda dan olahraga; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 159

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pemuda; dan
- b. Subbidang Olahraga.

Pasal 160

- (1) Subbidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemuda.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-95-

(2) Subbidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang olahraga.

Bagian Kelima Belas

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 161

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-96-

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 163

Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Bidang Pendidikan Tinggi;
- c. Bidang Kebudayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-97-

Pasal 164

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan menengah yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dasar dan menengah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-98-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 166

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 167

- (1) Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-99-

- (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan sumber daya pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 168

Bidang Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan tinggi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-100-

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bidang Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan tinggi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan tinggi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan tinggi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan tinggi; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 170

Bidang Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Tinggi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-101-

Pasal 171

- (1) Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang peningkatan mutu pendidikan tinggi.
- (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan sumber daya pendidikan tinggi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-102-

Pasal 172

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kebudayaan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kebudayaan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kebudayaan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kebudayaan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kebudayaan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kebudayaan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-103-

Pasal 174

Bidang Kebudayaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

Pasal 175

- (1) Subbidang Pelestarian Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pelestarian budaya.
- (2) Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan nilai budaya dan kreativitas.

Bagian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-104-

Bagian Keenam Belas
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 176

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-105-

- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 178

Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Bidang Sosial;
- b. Bidang Pengelolaan Kebencanaan;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-106-

Pasal 179

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial; dan
- f. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-107-

- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial.

Pasal 181

Bidang Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. Subbidang Perlindungan Sosial.

Pasal 182

- (1) Subbidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-108-

- (2) Subbidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perlindungan sosial.

Pasal 183

Bidang Pengelolaan Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengelolaan kebencanaan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-109-

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bidang Pengelolaan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengelolaan kebencanaan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengelolaan kebencanaan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengelolaan kebencanaan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengelolaan kebencanaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengelolaan kebencanaan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengelolaan kebencanaan.

Pasal 185

Bidang Pengelolaan Kebencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kerawanan Sosial; dan
- b. Subbidang Dampak Bencana.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-110-

Pasal 186

- (1) Subbidang Kerawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kerawatan sosial.
- (2) Subbidang Dampak Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang dampak bencana.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-111-

Pasal 187

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-112-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 189

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- b. Subbidang Perlindungan Anak.

Pasal 190

- (1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemberdayaan perempuan.

(2) Subbidang...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-113-

- (2) Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perlindungan anak.

Bagian Ketujuh Belas
Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 191

Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-114-

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-115-

Pasal 193

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Bidang Pembangunan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. Bidang Transmigrasi;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 194

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bidang Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa yang mengalami hambatan;

c. pemantauan..



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-116-

- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa.

Pasal 196

Bidang Pembangunan Desa terdiri atas:

- a. Subbidang Pembangunan Wilayah Perdesaan; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 197

- (1) Subbidang Pembangunan Wilayah Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan wilayah perdesaan.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-117-

- (2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 198

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-118-

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan daerah tertinggal yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 200

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-119-

Pasal 201

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan sumber daya dan infrastruktur daerah tertinggal.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-120-

Pasal 202

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang transmigrasi.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi; dan

f. penyiapan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-121-

- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang transmigrasi.

Pasal 204

Bidang Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi; dan
- b. Subbidang Peningkatan Mutu Transmigran.

Pasal 205

- (1) Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan program dan wilayah transmigrasi.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-122-

- (2) Subbidang Peningkatan Mutu Transmigran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang peningkatan mutu transmigran.

Pasal 206

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-123-

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 208

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 209

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-124-

**Bagian Kedelapan Belas
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Pasal 210

- (1) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 211

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman dan investasi;

f. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-125-

- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 213

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan;
- b. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
- c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Bagian Kesembilan Belas

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

Pasal 214

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-126-

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 216

Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Bidang Perikanan;
- c. Bidang Kehutanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-127-

Pasal 217

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-128-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 219

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Ruang Laut; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 220

- (1) Subbidang Tata Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang tata ruang laut.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-129-

- (2) Subbidang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 221

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perikanan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-130-

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perikanan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perikanan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perikanan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perikanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perikanan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perikanan.

Pasal 223

Bidang Perikanan terdiri atas:

- a. Subbidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
dan
- b. Subbidang Industri dan Sumber Daya Perikanan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-131-

Pasal 224

- (1) Subbidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- (2) Subbidang Industri dan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang industri dan sumber daya perikanan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-132-

Pasal 225

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kehutanan.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kehutanan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kehutanan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kehutanan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kehutanan; dan

f. penyiapan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-133-

- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kehutanan.

Pasal 227

Bidang Kehutanan terdiri atas:

- a. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Kawasan Hutan.

Pasal 228

- (1) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-134-

- (2) Subbidang Pengelolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengelolaan kawasan hutan.

Bagian Kedua Puluh
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup

Pasal 229

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-135-

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 231

Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Bidang Minyak dan Gas;
- b. Bidang Mineral, Batu Bara, dan Ketenagalistrikan;
- c. Bidang Lingkungan Hidup; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-136-

Pasal 232

Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang minyak dan gas.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Bidang Minyak dan Gas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang minyak dan gas;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang minyak dan gas yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-137-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang minyak dan gas.

Pasal 234

Bidang Minyak dan Gas terdiri atas:

- a. Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
- b. Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

Pasal 235

- (1) Subbidang Hulu Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hulu minyak dan gas.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-138-

- (2) Subbidang Hilir Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hilir minyak dan gas.

Pasal 236

Bidang Mineral, Batu Bara, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-139-

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Bidang Mineral, Batu Bara, dan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan.

Pasal 238

Bidang Mineral, Batu Bara, dan Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Subbidang Mineral dan Batu Bara; dan
- b. Subbidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-140-

Pasal 239

- (1) Subbidang Mineral dan Batu Bara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang mineral dan batu bara.
- (2) Subbidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-141-

Pasal 240

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang lingkungan hidup.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-142-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang lingkungan hidup.

Pasal 242

Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Sampah dan Limbah; dan
- b. Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Pasal 243

- (1) Subbidang Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengelolaan sampah dan limbah.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-143-

- (2) Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup.

**Bagian Kedua Puluh Satu
Asisten Deputi Bidang Perhubungan
dan Pekerjaan Umum**

Pasal 244

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-144-

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 246

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
- c. Bidang...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-145-

- c. Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman;
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 247

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian;
- d. pengkajian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-146-

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Pasal 249

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subbidang Perhubungan Darat; dan
- b. Subbidang Perkeretaapian.

Pasal 250

- (1) Subbidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan darat.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-147-

- (2) Subbidang Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perkeretaapian.

Pasal 251

Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan laut dan udara.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-148-

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Perhubungan Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan laut dan udara;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan laut dan udara yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan laut dan udara;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan laut dan udara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan laut dan udara; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan laut dan udara.

Pasal 253

Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas:

- a. Subbidang Perhubungan Laut; dan
- b. Subbidang Perhubungan Udara.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-149-

Pasal 254

- (1) Subbidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan laut.
- (2) Subbidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan udara.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-150-

Pasal 255

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-151-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman.

Pasal 257

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman terdiri atas:

- a. Subbidang Pekerjaan Umum; dan
- b. Subbidang Perumahan dan Permukiman.

Pasal 258

- (1) Subbidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pekerjaan umum.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-152-

- (2) Subbidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perumahan dan permukiman.

Bagian Kedua Puluh Dua
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisata

Pasal 259

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-153-

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 261

Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan terdiri atas:

- a. Bidang Penanaman Modal;
- b. Bidang Kepariwisataaan;

c. Bidang...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-154-

- c. Bidang Ekonomi Kreatif;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 262

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal;

d. pengkajian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-155-

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal.

Pasal 264

Bidang Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
- b. Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 265

- (1) Subbidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan penanaman modal.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-156-

- (2) Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 266

Bidang Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-157-

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bidang Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kepariwisataan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan.

Pasal 268

Bidang Kepariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
- b. Subbidang Industri Pariwisata.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-158-

Pasal 269

- (1) Subbidang Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan kawasan pariwisata.
- (2) Subbidang Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang industri pariwisata.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-159-

Pasal 270

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi kreatif yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

e. penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-160-

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi kreatif; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 272

Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
- b. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media.

Pasal 273

- (1) Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

(2) Subbidang...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-161-

- (2) Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan media.

Pasal 274

Bidang Fasilitas Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Fasilitas Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- b. pengoordinasian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-162-

- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 276

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

Pasal 277

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**Bagian Kedua Puluh Tiga
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet**

Pasal 278

- (1) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dipimpin oleh Deputy.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-163-

Pasal 279

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. pengoordinasian penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- e. pelaksanaan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta di lingkungan Sekretariat Kabinet;

f. penyelenggaraan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-164-

- f. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 281

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
- b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;
- c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Bagian Kedua Puluh Empat

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Pasal 282

Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

b. pelaksanaan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-165-

- b. pelaksanaan dukungan teknis, administrasi, dan koordinasi penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. pelaksanaan dukungan teknis, administrasi, dan koordinasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pasal 284

Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Persidangan;
- b. Bidang Penyiapan Bahan Persidangan;
- c. Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 285

Bidang Perencanaan Persidangan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bidang Perencanaan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berdasarkan usulan yang berasal dari kementerian/lembaga maupun arahan langsung dari Presiden;

b. penyiapan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-166-

- b. penyiapan, penyampaian dan konfirmasi undangan, serta penyiapan administrasi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- c. pelaksanaan keprotokolan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 287

Bidang Perencanaan Persidangan terdiri atas:

- a. Subbidang Agenda Persidangan; dan
- b. Subbidang Penyiapan Persidangan.

Pasal 288

- (1) Subbidang Agenda Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi internal dan eksternal dengan kementerian/lembaga dalam hal perencanaan jadwal dan agenda sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berdasarkan usulan yang berasal dari kementerian/lembaga maupun arahan langsung dari Presiden.
- (2) Subbidang Penyiapan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyampaian, dan konfirmasi undangan, penyiapan susunan acara, pelaksanaan keprotokolan, dan penyampaian laporan kesiapan pelaksanaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 289

Bidang Penyiapan Bahan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis, administrasi, dan koordinasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait dengan substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, kemaritiman, dan investasi.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-167-

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Bidang Penyiapan Bahan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengoordinasian bahan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, kemaritiman, dan investasi; dan
- b. pendistribusian dan penyajian bahan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, kemaritiman, dan investasi.

Pasal 291

Bidang Penyiapan Bahan Persidangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi; dan
- b. Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.

Pasal 292

- (1) Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengoordinasian, pendistribusian, dan penyajian bahan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang politik, hukum, keamanan, kemaritiman, dan investasi.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-168-

- (2) Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengoordinasian, pendistribusian, dan penyajian bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terkait substansi di bidang perekonomian, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

Pasal 293

Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penatalaksanaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perlengkapan untuk sidang kabinet, rapat, dan/atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 295

Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pelaksanaan Persidangan; dan
- b. Subbidang Perlengkapan Persidangan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-169-

Pasal 296

- (1) Subbidang Pelaksanaan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan tata laksana sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Subbidang Perlengkapan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pemberian dukungan perlengkapan dalam pelaksanaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagian Kedua Puluh Lima

Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan

Pasal 297

Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman, transkripsi, dan pengelolaan risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan perekaman audio dan visual serta transkripsi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. penyusunan, pendistribusian, dan pendokumentasian risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

c. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-170-

- c. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pasal 299

Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan terdiri atas:

- a. Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan;
- b. Bidang Pengelolaan Risalah Persidangan;
- c. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 300

Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman audio dan visual serta penyusunan transkripsi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perekaman audio dan visual sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- b. penyusunan transkripsi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-171-

Pasal 302

Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan terdiri atas:

- a. Subbidang Perekaman Audio dan Visual Persidangan; dan
- b. Subbidang Transkripsi Persidangan.

Pasal 303

- (1) Subbidang Perekaman Audio dan Visual Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman audio dan visual sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Subbidang Transkripsi Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan transkripsi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 304

Bidang Pengelolaan Risalah Persidangan mempunyai tugas menyusun, mendistribusi, dan mendokumentasi risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Bidang Pengelolaan Risalah Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. pendistribusian risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- c. pendokumentasian risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-172-

Pasal 306

Bidang Pengelolaan Risalah Persidangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Risalah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
- b. Subbidang Pengelolaan Risalah Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
- c. Subbidang Distribusi Risalah Persidangan.

Pasal 307

- (1) Subbidang Pengelolaan Risalah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, keamanan, kemaritiman, dan investasi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Risalah Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian, pembangunan manusia, dan kebudayaan.
- (3) Subbidang Distribusi Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendokumentasian risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 308

Bidang Fasilitasi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

-173-

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Bidang Fasilitasi Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pasal 310

Bidang Fasilitasi Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

Pasal 311

- (1) Subbidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
- (2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-174-

**Bagian Kedua Puluh Enam
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol**

Pasal 312

Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- b. pengelolaan media dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet, serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial;
- c. pelaksanaan keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet;
- d. pelaksanaan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pasal 314

Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Komunikasi;
- b. Bidang Publikasi;
- c. Bidang Protokol; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

-175-

Pasal 315

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Bidang Pengelolaan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, analisis, koordinasi, penyusunan, serta evaluasi kebijakan hubungan kemasyarakatan dan strategi komunikasi;
- b. peliputan dan pengolahan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet; dan
- c. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan.

Pasal 317

Bidang Pengelolaan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Strategi Komunikasi;
- b. Subbidang Peliputan; dan
- c. Subbidang Pelayanan Informasi.

Pasal 318

- (1) Subbidang Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis, koordinasi, penyusunan, dan evaluasi kebijakan hubungan kemasyarakatan dan strategi komunikasi.
- (2) Subbidang Peliputan mempunyai tugas melakukan peliputan dan pengolahan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

(3) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-176-

- (3) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan.

Pasal 319

Bidang Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan media dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet, serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bidang Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konten kreatif dalam rangka penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan penyuntingan artikel, berita, dan/atau konten kreatif dalam rangka penyebaran informasi dan pengelolaan media; dan
- c. pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial.

Pasal 321

Bidang Publikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Konten Kreatif;
- b. Subbidang Penyuntingan; dan
- c. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Media.

Pasal 322

- (1) Subbidang Konten Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan konten kreatif dalam bentuk visual dan/atau audiovisual dalam rangka penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-177-

- (2) Subbidang Penyuntingan mempunyai tugas melaksanakan penyuntingan artikel, berita, dan/atau konten kreatif, dan melaksanakan penyebaran informasi melalui media dan pengelolaan media.
- (3) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Media mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial.

Pasal 323

Bidang Protokol mempunyai tugas melaksanakan keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau acara pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet;
- b. pelaksanaan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
- c. pemberian dukungan administrasi acara dan keprotokolan Sekretaris Kabinet.

Pasal 325

Bidang Protokol terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Acara;
- b. Subbidang Pelaksanaan Acara; dan
- c. Subbidang Penghubung.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-178-

Pasal 326

- (1) Subbidang Penyiapan Acara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan agenda dan jadwal pertemuan, mengoordinasikan penyiapan bahan, dan memberikan dukungan teknis administrasi acara yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.
- (2) Subbidang Pelaksanaan Acara mempunyai tugas menyampaikan bahan dan melaksanakan keprotokolan acara yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.
- (3) Subbidang Penghubung mempunyai tugas koordinasi antar kementerian/lembaga dan memberikan dukungan teknis administrasi dalam rangka penyelenggaraan acara, rapat, atau pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

Pasal 327

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
- b. penerjemahan tertulis naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan Sekretariat Kabinet;
- c. pengoordinasian dukungan penerjemahan lisan acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;

d. pencatatan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-179-

- d. pencatatan, kompilasi, distribusi, dan pendokumentasian verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Pasal 329

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan terdiri atas:

- a. Bidang Naskah;
- b. Bidang Penerjemahan;
- c. Bidang Verbatim; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 330

Bidang Naskah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen resmi kepresidenan/kenegaraan.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Naskah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan naskah dokumen resmi kepresidenan/kenegaraan;
- b. penyiapan dan pengarsipan naskah dokumen penempatan dan penarikan kembali Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia untuk dan dari negara sahabat; dan
- c. penyiapan dan pengarsipan naskah dokumen penempatan Perwakilan Diplomat/Konsuler Asing untuk Republik Indonesia.

Pasal 332

Bidang Naskah terdiri atas:

- a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
- b. Subbidang Naskah Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
- c. Subbidang Naskah Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-180-

Pasal 333

- (1) Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah surat kepresidenan/kenegaraan.
- (2) Subbidang Naskah Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengarsipan naskah surat dan dokumen bagi penempatan dan penarikan kembali Perwakilan Republik Indonesia untuk dan dari negara sahabat.
- (3) Subbidang Naskah Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengarsipan naskah surat dan dokumen bagi penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing untuk Republik Indonesia.

Pasal 334

Bidang Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan tertulis dan koordinasi penerjemahan lisan serta dukungan fasilitasi penerjemahan dan dokumentasi.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang Penerjemahan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, pengalihan bahasa, dan penyerasian naskah tertulis resmi kepresidenan/kenegaraan dan Sekretariat Kabinet;
- b. pengoordinasian dukungan penerjemahan lisan pada acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet; dan
- c. pelaksanaan dukungan data dan dokumentasi penerjemahan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-181-

Pasal 336

Bidang Penerjemahan terdiri atas:

- a. Subbidang Penerjemahan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
- b. Subbidang Penerjemahan Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
- c. Subbidang Dukungan Data Penerjemahan.

Pasal 337

- (1) Subbidang Penerjemahan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi mempunyai tugas analisis, pengalihan bahasa, dan penyerasian naskah tertulis resmi kepresidenan/kenegaraan dan Sekretariat Kabinet serta mengoordinasikan dukungan penerjemahan lisan pada acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, keamanan, kemaritiman, dan investasi.
- (2) Subbidang Penerjemahan Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas analisis, pengalihan bahasa, dan penyerasian naskah tertulis resmi kepresidenan/kenegaraan dan Sekretariat Kabinet serta mengoordinasikan dukungan penerjemahan lisan pada acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang perekonomian, pembangunan manusia, dan kebudayaan.
- (3) Subbidang Dukungan Data Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan glosarium, kamus, dan referensi lainnya, serta pendokumentasian semua hasil penerjemahan.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-182-

Pasal 338

Bidang Verbatim mempunyai tugas mencatat, menghimpun, mendistribusikan, mendokumentasikan verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Bidang Verbatim menyelenggarakan fungsi:

- a. pencatatan secara verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan;
- b. penghimpunan naskah verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan;
- c. pendistribusian naskah verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan; dan
- d. pendokumentasian naskah verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Pasal 340

Bidang Verbatim terdiri atas:

- a. Subbidang Verbatim Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
- b. Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
- c. Subbidang Dukungan Data Verbatim.

Pasal 341

- (1) Subbidang Verbatim Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pencatatan pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan di bidang politik, hukum, keamanan, kemaritiman, dan investasi.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-183-

- (2) Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pencatatan pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan di bidang perekonomian, pembangunan manusia, dan kebudayaan.
- (3) Subbidang Dukungan Data Verbatim mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendokumentasian naskah pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, kemaritiman, dan investasi.

**Bagian Kedua Puluh Delapan
Deputi Bidang Administrasi**

Pasal 342

- (1) Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 343

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-184-

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Deputy Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pengadaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
- i. pemberian dukungan administrasi bagi Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-185-

Pasal 345

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. Biro Umum.

**Bagian Kedua Puluh Sembilan
Biro Perencanaan dan Keuangan**

Pasal 346

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta dukungan teknis dan administrasi keuangan lainnya;
- b. pengoordinasian dan penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet;
- c. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;

d. pengoordinasian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-186-

- d. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, pemantauan, evaluasi, dan revisi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 348

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 349

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, rencana kerja, kerangka acuan kerja, dan rencana anggaran biaya, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Kabinet.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, rencana kerja, kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran;

b. penyusunan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-187-

- b. penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet; dan
- c. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Kabinet.

Pasal 351

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran I; dan
- b. Subbagian Program dan Anggaran II.

Pasal 352

- (1) Subbagian Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana kerja dan anggaran pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, penyiapan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta penyiapan bahan penjelasan Sekretaris Kabinet atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana kerja dan anggaran pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputi Bidang Administrasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Pembinaan Penerjemah, Inspektorat, dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet, penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet, serta pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-188-

Pasal 353

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen pendukung;
- b. penyiapan Surat Perintah Membayar;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
- d. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. pengoordinasian penyelesaian kerugian negara.

Pasal 355

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi I;
- b. Subbagian Verifikasi II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 356

- (1) Subbagian Verifikasi I mempunyai tugas melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen pendukung, penyiapan konsep surat perintah membayar, serta penyiapan pedoman dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran untuk bidang perjalanan dinas.

(2) Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-189-

- (2) Subbagian Verifikasi II mempunyai tugas melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen pendukung, penyiapan surat perintah membayar, penyiapan konsep Surat Keputusan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran, serta penyiapan pedoman dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan anggaran untuk bidang selain perjalanan dinas.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi dan menyusun laporan keuangan serta penyiapan penyelesaian administrasi kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Pasal 357

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana strategis Sekretariat Kabinet.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet;
- b. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran; dan

c. pengoordinasian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-190-

- c. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet.

Pasal 359

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 360

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran pada Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputy Bidang Administrasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Pembinaan Penerjemah, Inspektorat, dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-191-

Bagian Ketiga Puluh
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 361

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir, penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- e. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. perencanaan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-192-

- f. perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 363

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- c. Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 364

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya, pengolahan data dan informasi kepegawaian, penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyiapan dan pelaksanaan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penyusunan formasi pegawai;
- b. pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyelenggaraan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-193-

- c. penyelenggaraan pengolahan dan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. pelaksanaan pengembangan karier bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, kepangkatan, dan pensiun aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyiapan dan pelaksanaan administrasi penggajian dan kesejahteraan pegawai; dan
- g. pemberian dukungan teknis pengadministrasian dan pengurusan dokumen administratif kepegawaian lainnya.

Pasal 366

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Informasi Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi, Kepangkatan, dan Pensiun; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 367

- (1) Subbagian Perencanaan dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, formasi, dan pengadaan aparatur sipil negara, penyusunan standar kompetensi jabatan, pola karier, dan rencana suksesi (*talent pool*) bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, pengolahan dan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet, pengadministrasian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, pengurusan kartu istri/suami, kartu pegawai, dan surat perintah.

(2) Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-194-

- (2) Subbagian Mutasi, Kepangkatan, dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peta jabatan, penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan pengurusan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan teknis dan administrasi pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas yang kewenangan penunjukannya oleh Sekretaris Kabinet.
- (3) Subbagian Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengurusan pelaporan pajak pribadi, menyiapkan administrasi gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, administrasi kehadiran, uang makan, uang lembur, dan uang makan lembur bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pengurusan data kehadiran pegawai, cuti, surat keterangan, dan kartu tanda pengenal, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta pengurusan administrasi kesejahteraan pegawai lainnya.

Pasal 368

Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kapasitas pegawai, dan kerja sama dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan pegawai lainnya.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-195-

- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur sipil negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 370

Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- b. Subbagian Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Pegawai.

Pasal 371

- (1) Subbagian Perencanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi peta bakat (*talent map*), analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (*training needs analysis*), dan program serta kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan analisis mengenai tindak lanjut atas kebutuhan pendidikan dan pelatihan (*training needs analysis*), kerja sama dengan lembaga terkait dalam kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet.

(3) Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-196-

- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan pengembangan kapasitas pegawai, penyusunan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pegawai, dan pengelolaan data pengembangan kapasitas pegawai.

Pasal 372

Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan permasalahan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, pelaksanaan konseling pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyelenggaraan administrasi pembinaan lainnya.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. penyelenggaraan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyelenggaraan konseling pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- d. penyelenggaraan administrasi pembinaan lainnya.

Pasal 374

Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-197-

- b. Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Non Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Subbagian Administrasi Pembinaan dan Konsultasi Pegawai.

Pasal 375

- (1) Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembinaan disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet, pelaksanaan pemeriksaan dan investigasi terkait permasalahan pembinaan disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembinaan disiplin dan kode etik asisten dan pembantu asisten Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pegawai tidak tetap di lingkungan Sekretariat Kabinet, pelaksanaan pemeriksaan dan investigasi terkait permasalahan pembinaan disiplin dan kode etik asisten dan pembantu asisten Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pegawai tidak tetap.
- (3) Subbagian Administrasi Pembinaan dan Konsultasi Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan konseling pegawai, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan administrasi penghargaan tanda jasa/kehormatan, izin perjalanan luar negeri, serta penyelenggaraan administrasi pembinaan pegawai lainnya.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-198-

Pasal 376

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan peraturan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet, melaksanakan dukungan analisis dalam rangka pemberian pertimbangan hukum untuk penyelesaian masalah hukum di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyusunan dan penelaahan dokumen kontrak atau kerja sama di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. penyusunan analisis jabatan, bobot jabatan, dan evaluasi jabatan pada jabatan struktural, fungsional, dan jabatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyusunan dan pengembangan standar pelayanan, sistem dan prosedur kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. pengkajian dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. pengelolaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan internal;
- f. melaksanakan dukungan analisis dalam rangka pemberian pertimbangan hukum untuk penyelesaian masalah hukum di lingkungan Sekretariat Kabinet;

g. penyusunan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-199-

- g. penyusunan dan penelaahan dokumen kontrak atau kerja sama di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- h. pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.

Pasal 378

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 379

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pengkajian, dan evaluasi organisasi, serta penyusunan analisis jabatan, bobot jabatan, dan evaluasi jabatan pada jabatan struktural, fungsional, dan jabatan lainnya, serta menganalisa, mengoordinasikan, dan menyiapkan Rancangan Keputusan Sekretaris Kabinet, Rancangan Keputusan Deputi Bidang Administrasi, Rancangan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, serta pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.

(2) Subbagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-200-

- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pengkajian, dan evaluasi ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, menganalisa, mengoordinasikan, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet, Rancangan Peraturan Deputy Bidang Administrasi, Instruksi Sekretaris Kabinet, dan Surat Edaran di lingkungan Sekretariat Kabinet, monitoring dan evaluasi peraturan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan analisis dalam rangka pemberian pertimbangan hukum untuk penyelesaian masalah hukum di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyusunan dan penelaahan dokumen kontrak atau kerja sama di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Bagian Ketiga Puluh Satu

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pasal 380

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. penyelenggaraan perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- c. penyelenggaraan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;

d. pengembangan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-201-

- d. pengembangan sistem manajemen kinerja;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- h. pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- i. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;
- j. penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, serta peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Administrasi.

Pasal 382

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Bagian Akuntabilitas Kinerja;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 383

Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja, serta pengelolaan kinerja organisasi dan individu di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-202-

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bagian Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penyusunan indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja utama di tingkat Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- c. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja organisasi;
- d. pengintegrasian data kinerja organisasi dan data kinerja individu;
- e. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem manajemen kinerja;
- f. pelaksanaan pemantauan kinerja dan pelaporan kinerja organisasi;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen kinerja individu; dan
- h. pelaksanaan pengelolaan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja individu di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 385

Bagian Akuntabilitas Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi I;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi II; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data Kinerja.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-203-

Pasal 386

- (1) Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi I mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja, melaksanakan koordinasi penyusunan indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan pelaporan kinerja, serta melaksanakan pemantauan kinerja organisasi dan evaluasi penilaian kinerja individu di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi II mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja, melaksanakan koordinasi penyusunan indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan pelaporan kinerja, serta melaksanakan pemantauan kinerja organisasi dan evaluasi penilaian kinerja individu di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputi Bidang Administrasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Pembinaan Penerjemah, Inspektorat, dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data Kinerja, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data kinerja, mengintegrasikan data kinerja, pengukuran data kinerja organisasi dan data kinerja individu, serta melakukan pengkajian dan pengembangan sistem manajemen kinerja, serta dukungan pengolahan data dalam rangka penyusunan dan penelaahan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-204-

Pasal 387

Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bagian Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan pembahasan perencanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengoordinasian pelaporan, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. pengoordinasian pelaksanaan manajemen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- e. pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 389

Bagian Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Reformasi Birokrasi; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-205-

Pasal 390

- (1) Subbagian Perencanaan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penelaahan, dan pembahasan perencanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi, manajemen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet, serta pengoordinasian pelaksanaan penyusunan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi, serta pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet.

Pasal 391

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, pengendalian persuratan, dan penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-206-

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan dan ketatausahaan perbantuan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pengagendaan, penomoran, pengiriman, dan pengendalian persuratan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pengadministrasian, pengolahan, dan pengendalian penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta surat keluar;
- d. pengolahan data dan informasi persuratan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- e. pelaksanaan pengiriman surat keluar Sekretariat Kabinet.

Pasal 393

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kabinet;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Kabinet;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Perekonomian;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi;
- i. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- j. Subbagian Tata Usaha Staf Khusus Sekretaris Kabinet; dan
- k. Subbagian Persuratan.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-207-

Pasal 394

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kabinet, Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Kabinet, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Perekonomian, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Administrasi, Subbagian Tata Usaha Staf Ahli, dan Subbagian Tata Usaha Staf Khusus Sekretaris Kabinet mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan, pelayanan dan dukungan staf bagi Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputy Bidang Administrasi, Staf Ahli, dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet.
- (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melaksanakan pengagendaan, penomoran, pengiriman, dan pengendalian persuratan, pengolahan data dan informasi persuratan, pengadministrasian, pengolahan, dan pengendalian penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan surat keluar Sekretariat Kabinet.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-208-

**Bagian Ketiga Puluh Dua
Biro Umum**

Pasal 395

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan barang, bangunan, kendaraan, alat pengolah data, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai pengadaan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan dukungan pelayanan dan administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pengelolaan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyiapan perlengkapan dan jamuan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan umum lainnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Administrasi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-209-

Pasal 397

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan;
- b. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- c. Bagian Pemeliharaan;
- d. Bagian Perlengkapan dan Jamuan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 398

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai pengadaan barang/jasa;
- b. pengumpulan dan pengolahan data barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penatausahaan pengadaan barang/jasa;
- d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- e. pelaksanaan pendampingan dan konsultasi pengadaan barang/jasa;
- f. pembinaan kinerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. pelaksanaan dukungan pelayanan dan administrasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-210-

Pasal 400

Bagian Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pengadaan dan Pelaporan; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan.

Pasal 401

- (1) Subbagian Perencanaan Pengadaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dukungan administrasi perencanaan dan pelaporan pengadaan, penyusunan Rencana Umum Pengadaan, dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet, pengoordinasian pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta dukungan pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 402

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengaturan dan penetapan pengelolaan, pengelolaan, perencanaan, penyimpanan, penatausahaan, pengamanan, penilaian, pendistribusian, inventarisasi, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan barang milik negara, serta analisis kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-211-

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pengaturan dan penetapan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan barang;
- c. pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pengamanan, penilaian, dan pemusnahan barang milik negara;
- d. penelitian dan penyiapan persetujuan atas rencana kebutuhan barang;
- e. penatausahaan dan pembukuan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. pemindahtanganan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. pengawasan, pemantauan, dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- i. pelaksanaan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Kabinet;
- j. pelaksanaan investigasi kehilangan atau kerusakan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- k. pelaporan penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi barang milik negara.

Pasal 404

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Negara.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-212-

Pasal 405

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penelitian dan penyiapan persetujuan atas rencana kebutuhan barang, penyusunan pengaturan dan penetapan, penatausahaan, pembukuan, pemindah-tanganan, pemantauan, dan penghapusan serta pelaporan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan barang, penertiban, investigasi kehilangan atau kerusakan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pengawasan, pengendalian barang, dan pemusnahan, serta dukungan teknis dan administrasi pelaporan penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara.

Pasal 406

Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang dan kendaraan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan barang dan kendaraan, evaluasi, dan pelaporan mengenai sarana dan prasarana berupa barang, bangunan, kendaraan, alat perlengkapan kantor, dan alat pengolah data di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bagian Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan serta administrasi barang, bangunan, alat perlengkapan kantor, alat pengolah data, dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan barang, bangunan, alat perlengkapan kantor, alat pengolah data, dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- c. evaluasi...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-213-

- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan mengenai sarana dan prasarana berupa barang, bangunan, alat perlengkapan kantor, alat pengolah data, dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 408

Bagian Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeliharaan Barang dan Bangunan;
- b. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan Alat Pengolah Data.

Pasal 409

- (1) Subbagian Pemeliharaan Barang dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan analisis penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan pemeliharaan dan perawatan barang, bangunan, dan alat perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan analisis rencana kebutuhan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan pemeliharaan dan perawatan kendaraan serta memberikan dukungan pelayanan terhadap kebutuhan kendaraan.
- (3) Subbagian Pemeliharaan Alat Pengolah Data mempunyai tugas melaksanakan analisis rencana kebutuhan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan alat pengolah data, dan evaluasi dan pelaporan terhadap pemeliharaan dan perawatan alat pengolah data.

Pasal 410

Bagian Perlengkapan dan Jamuan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perlengkapan dan jamuan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

-214-

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bagian Perlengkapan dan Jamuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pelayanan jamuan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perlengkapan dan jamuan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 412

Bagian Perlengkapan dan Jamuan terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Jamuan.

Pasal 413

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan pelayanan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perlengkapan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbagian Jamuan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan pelayanan, dan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyiapan jamuan rapat, pertemuan, sidang kabinet, dan kegiatan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Bagian Ketiga Puluh Tiga Staf Ahli

Pasal 414

Sekretaris Kabinet dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-215-

Pasal 415

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet dan secara administratif dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi.
- (2) Staf Ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mempunyai tugas:
 - a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dan hukum;
 - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang komunikasi;
 - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang reformasi birokrasi; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman, investasi, dan hubungan internasional.

Bagian Ketiga Puluh Empat
Inspektorat

Pasal 416

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-216-

Pasal 417

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 417, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 419

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 420

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan.

Bagian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-217-

**Bagian Ketiga Puluh Lima
Pusat Data dan Teknologi Informasi**

Pasal 421

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 422

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;

b. pengembangan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-218-

- b. pengembangan, penerapan, dan pengamanan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*;
- d. pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 424

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi;
- b. Bidang Infrastruktur dan Jaringan;
- c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 425

Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-219-

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. pengembangan dan penerapan aplikasi sistem informasi;
- c. pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- d. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*.

Pasal 427

Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
- b. Subbidang Penerapan Sistem Informasi.

Pasal 428

- (1) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi, serta pengembangan aplikasi sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan pengelolaan aplikasi sistem manajemen informasi, pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*, serta melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-220-

Pasal 429

Bidang Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur dan jaringan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Bidang Infrastruktur dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan, penerapan, dan pengamanan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- b. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur, jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 431

Bidang Infrastruktur dan Jaringan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur dan Jaringan.

Pasal 432

- (1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan infrastruktur dan sistem jaringan komunikasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur dan jaringan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-221-

Pasal 433

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, serta pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet; dan
- b. pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet.

Pasal 435

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Informasi.

Pasal 436

- (1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet.
- (2) Subbidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dan pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-222-

Pasal 437

Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penatausahaan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan, penyusutan, dan pelayanan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Pasal 439

Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbidang Arsip dan Dokumentasi;
- b. Subbidang Perpustakaan; dan
- c. Subbidang Penatausahaan.

Pasal 440

- (1) Subbidang Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan dukungan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet.

(2) Subbidang...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-223-

- (2) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, serta pengembangan bahan pustaka di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (3) Subbidang Penatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, dukungan administrasi rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

**Bagian Ketiga Puluh Enam
Pusat Pembinaan Penerjemah**

Pasal 441

- (1) Pusat Pembinaan Penerjemah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi.
- (2) Pusat Pembinaan Penerjemah dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 442

Pusat Pembinaan Penerjemah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Pusat Pembinaan Penerjemah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan standar kompetensi fungsional penerjemah;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian, akreditasi, dan penetapan angka kredit;
- c. pengelolaan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-224-

- c. pengelolaan proses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penerjemah;
- e. pengoordinasian pengembangan dan evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan;
- f. pengelolaan informasi dan administrasi lain jabatan fungsional penerjemah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 444

Pusat Pembinaan Penerjemah terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Pengembangan;
- b. Bidang Evaluasi dan Kompetensi; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 445

Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan kompetensi, penyelenggaraan kerja sama pada Jabatan Fungsional Penerjemah, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Bidang Program dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman formasi dan organisasi, kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan profesi Penerjemah;
- b. penyelenggaraan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Jabatan Fungsional Penerjemah; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-225-

Pasal 447

Bidang Program dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 448

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan pengembangan program, pedoman formasi dan standar kompetensi, standar dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja, pedoman pendidikan dan pelatihan, fasilitasi pembentukan organisasi dan kode etik profesi, kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka pemberdayaan, pengembangan kapasitas, kompetensi, dan profesi jabatan fungsional melalui pendidikan dan pelatihan serta melakukan riset untuk menghasilkan gagasan inovatif guna pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kurikulum, silabus, dan modul pelatihan, penyelenggaraan pelatihan fungsional dan teknis, dan pembinaan penyelenggaraan pelatihan fungsional dan teknis pada lembaga pelatihan.

Pasal 449

Bidang Evaluasi dan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penerjemah serta menyelenggarakan penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 Bidang Evaluasi dan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi atas penerapan dan penjaminan kualitas Jabatan Fungsional Penerjemah;
- b. pelaksanaan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-226-

- b. pelaksanaan akreditasi pelatihan fungsional; dan
- c. penyelenggaraan penilaian kinerja dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 451

Bidang Evaluasi dan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penilaian Kinerja.

Pasal 452

- (1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi atas penerapan dan penjaminan kualitas Jabatan Fungsional Penerjemah, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional dan teknis Jabatan Fungsional Penerjemah, melakukan akreditasi pelatihan fungsional, penerbitan jurnal ilmiah penerjemahan, dan melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karir Jabatan Fungsional Penerjemah.
- (2) Subbidang Penilaian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penilaian kinerja, memberikan rekomendasi kenaikan jabatan/pangkat, menyelenggarakan uji kompetensi, serta sertifikasi kepakaran Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 453

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dan pemberian dukungan penatausahaan, serta pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

c. pemberian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-227-

- c. pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi; dan
- d. pengembangan sistem informasi dan basis data Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 455

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 456

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja, memberikan fasilitasi pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis, dukungan sarana dan prasarana, pencetakan pedoman, kurikulum, silabus, modul, dan jurnal ilmiah penerjemahan, penyelenggaraan pelayanan, dukungan ketatausahaan, dan persuratan, serta penyiapan perlengkapan dan jamuan.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Jabatan Fungsional Penerjemah, serta menyediakan basis data dan diseminasi informasi kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

BAB III

STAF KHUSUS SEKRETARIS KABINET

Pasal 457

- (1) Di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus Sekretaris Kabinet.
- (2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

-228-

Pasal 458

Staf Khusus Sekretaris Kabinet mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet sesuai penugasan Sekretaris Kabinet yang bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Kabinet.

Pasal 459

Staf Khusus Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 460

- (1) Pengangkatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet.
- (2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau selain Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 461

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Staf Khusus Sekretaris Kabinet, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberhentikan dengan hormat apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 462

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberikan paling tinggi setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-229-

Pasal 463

- (1) Masa jabatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet paling lama sama dengan masa bakti Sekretaris Kabinet.
- (2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan uang pensiun dan uang pesangon.

Pasal 464

Staf Khusus Sekretaris Kabinet mendapat dukungan administrasi dan keuangan dari Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 465

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Sekretaris Kabinet dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 466

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-230-

**BAB V
SATUAN TUGAS**

Pasal 467

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Sekretariat Kabinet dapat dibentuk Kelompok Kerja, Satuan Tugas, Tim, dan/atau kelompok sejenis lainnya.
- (2) Kelompok Kerja, Satuan Tugas, Tim, dan/atau kelompok sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan tenaga ahli atau tenaga profesional.
- (3) Tenaga ahli atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat Kabinet menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun dengan instansi pemerintah lainnya di pusat dan daerah.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kabinet menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 470

Semua satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 471

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(2) Semua...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

-231-

- (2) Semua unsur di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 472

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 473

- (1) Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Kabinet dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi masing-masing satuan kerja.
- (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Kabinet dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk membantu dalam menyelesaikan suatu tugas.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditugaskan Sekretaris Kabinet melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a. yang menjadi atasan dalam satuan organisasinya.

BAB VII

JENJANG JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 474

- (1) Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(3) Asisten...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-232-

- (3) Asisten Deputi, Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Inspektur, dan Kepala Pusat adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 475

- (1) Sekretaris Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Kabinet.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.
- (4) Pejabat Administrator atau pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 476

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I.a yang dialihkan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

Pasal 477

- (1) Unit yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Kabinet diduduki oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

-233-

Pasal 478

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 479

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 480

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, seluruh barang milik negara yang menjadi tanggung jawab setiap pegawai pada unit kerja berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet tetap berada dalam penguasaan unit kerja dimaksud sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 481

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
- b. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2017; dan
- c. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-234-

Pasal 482

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2020
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo